

Abstrak 2022 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- **Ringkasan:** Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc. Melalui keputusan ini, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur menetapkan dan mengangkat 75 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih yang tersebar di 15 kecamatan wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur. Anggota PPK yang diangkat bertugas melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di tingkat kecamatan dengan masa kerja selama 15 bulan.
- **Dasar Hukum:** 1. Perpu No. 1 Tahun 2022 (Perubahan UU No. 7 Tahun 2017); 2. PKPU No. 8 Tahun 2019; 3. PKPU No. 3 Tahun 2022; 4. PKPU No. 8 Tahun 2022; 5. Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022.
- **Catatan:** Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 dan 2024. Lampiran keputusan memuat daftar nama anggota PPK per kecamatan beserta alamat dan jenis kelamin.